

## **BAB IV**

### **SIMPULAN**

#### **4.1 Simpulan**

Berdasarkan tinjauan yang dilakukan penulis terhadap data yang dimiliki oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara dengan berpedoman pada beberapa peraturan yang berlaku, maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara telah mendefinisikan aset tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu pada PMK No. 234/PMK.05/2020 dan PSAP 07.
2. Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara telah mengklasifikasi aset tetapnya sesuai PMK No. 234/PMK.05/2020 dan PSAP 07, yang selanjutnya dijabarkan melalui Bultek Nomor 15. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan dan fungsi dalam kegiatan operasional satker entitas berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan dan aset tetap lainnya. Namun Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara tidak memiliki jenis aset tetap berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

3. Pengakuan aset tetap pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara dilakukan ketika manfaat ekonomi di masa mendatang bisa diperoleh dan besarnya dapat diukur dengan andal. Aset tetap dapat diakui secara andal jika aset tetap sudah diserahkan hak kepemilikannya, yaitu ketika barang telah diterima dan dibuktikan dengan ditandatanganinya BAST. Selain itu Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara juga sudah memenuhi syarat terkait jumlah minimum kapitalisasi sesuai dengan PMK No. 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN.
4. Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara mengukur dan menghitung besaran nilai aset tetap berdasarkan pada biaya perolehannya sampai dengan aset siap untuk dipakai. Jika aset tetap tidak bisa dihitung nilainya melalui biaya perolehannya sehingga aset tetap akan dihitung berdasarkan nilai wajar. Pengukuran tersebut sudah sesuai dengan PMK No. 234/PMK.05/2020 dan PSAP 07.
5. Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara melakukan penyusutan terhadap aset tetap berdasarkan pada peraturan yang berlaku. Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara melakukan penyusutan setiap akhir semester dan tidak menghitung adanya nilai residu.
6. Di dalam CaLK dan CaLBMN penulis menemukan bahwa penyusutan hanya diterapkan pada peralatan dan mesin serta gedung dan bangunan. Metode penyusutan yang digunakan ialah metode garis lurus. Oleh karena itu, penulis menyimpulkan bahwa penyusutan aset tetap pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara sudah sesuai dengan PMK No. 234/PMK.05/2020

tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, PSAP 07 tentang Akuntansi Aset Tetap, PMK No. 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan BMN, dan KMK No. 295 tahun 2019.

7. Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara sudah melakukan penghentian penggunaan dan pelepasan aset tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku. Aset yang tidak dapat dipakai dalam kegiatan operasional satker akan direklasifikasikan ke aset Lain-lain pada pos aset lainnya. Namun, pada tahun 2021 Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara tidak melakukan penghentian atas pelepasan aset tetap. Tetapi pada periode sebelumnya Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara melakukan penghentian atas pelepasan aset tetap, terlihat dari adanya saldo pada aset lain-lain.
8. Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara menyajikan dan mengungkapkan aset tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Aset tetap disajikan dan diungkap melalui aplikasi SIMAK-BMN dan SAIBA. Rincian Informasi terkait aset tetap disajikan pada Neraca, LRA, LO, LPE dan CaLK. CaLK tersebut berisi informasi mengenai aset tetap, tetapi penjelasan lebih rinci terkait aset tetap diungkapkan pada CaLBMN. Informasi tersebut meliputi dasar penilaian yang digunakan untuk menghitung nilai aset tetap, mutasi tambah, mutasi kurang, pelepasan, dan jumlah akumulasi penyusutan per klasifikasi aset tetap.
9. Permasalahan yang terjadi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara adalah pengendalian terhadap BMN yang sifatnya mobile seperti alat ukur tanah. Sehingga perlu perawatan dan pengendalian yang baik terhadap aset

tersebut. Selain itu Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara belum menggunakan aplikasi SAKTI sehingga masih harus menggunakan aplikasi SIMAK-BMN. Dimana aplikasi SIMAK-BMN mengalami kendala terkait satuan biaya, sehingga terdapat perubahan nilai pada Laporan Keuangannya.

#### **4.2 Saran**

Saran yang dapat penulis berikan adalah sebaiknya Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara terus mempertahankan kemampuan dalam penyusunan Laporan Keuangannya. Karena pada Laporan Keuangan tahun 2021 tidak terdapat kesalahan yang berarti. Selain itu sebaiknya Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara menggunakan aplikasi SAKTI dalam penatausahaan BMN sehingga akan menghasilkan Laporan Keuangan yang lebih optimal.